



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Batas Minimum Usia Hakim Konstitusi Diuji ke MK

Jakarta, 24 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 40A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaaan terhadap UUD 1945 pada Kamis (13/04), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Fahri Bahmid. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, yang menyatakan:

“Untuk diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat:...d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun”

Dalam permohonannya, Pemohon menerangkan penentuan batas syarat minimal atau maksimal usia Hakim Konstitusi haruslah ditetapkan menjadi syarat yang tetap dan tidak berubah-ubah setidaknya perlu ada landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas untuk merubahnya. Karena apabila tidak dinyatakan demikian, maka dapat saja kewenangan pembentuk undang-undang dapat menjadi upaya politik dalam proses pembentuk undang-undang atas Lembaga tersebut. Apalagi Lembaga tersebut adalah badan peradilan ataupun Lembaga penegak hukum yang harus dijamin independensi serta kemerdekaannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Sehingga pemohon berpendapat ketentuan yang cenderung terus berubah-ubah, karena penentuan usia saat ini sedang dalam proses perubahan kembali telah menimbulkan ketidakpastian hukum. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id